BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada tingkat pusat dan daerah terus berupaya melakukan transformasi untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada Masyarakat. Setelah era reformasi, istilah *good governance* mulai dikenal di lingkup pemerintahan setelah terjadinya permasalahan krisis moneter dan banyaknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). *Good governance* adalah tata Kelola pemerintahan yang baik dengan memenuhi prinsip transparansi, keadilan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (Handayani dan Nur, 2019). Untuk memaksimalkan upaya *good governance* maka melalui Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk daerah (Kabupaten dan Kota) melalui sistem terdesentralisasi untuk dapat mengatur dan mengelola bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, termasuk menetapkan kebijaksanaan dalam hal perencanaan dan pembangunan daerah.

Proses kinerja pengelolaan keuangan SKPD dimulai dengan merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Perencanaan Pembangunan daerah harus selalu sinkron dengan perencanaan

Pembangunan nasional (LAN RI, 2021). Perencanaan penganggaran ini dimulai dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian, RPJPD ini dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah setiap jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam jangka 1 (satu) tahun. Berdasarkan RKPD, kemudian disusun Rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) yang dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Setelah adanya kesepakatan atas KUA, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas mengenai rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Sebagai petunjuk SKPD untuk Menyusun RKA, maka Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan (Kemenkeu RI, 2017).

Setiap tahunnya masing-masing Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun berikutnya. Menurut Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan, RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Salah satu dasar penyusunan RKA adalah berbasis kinerja/prestasi kerja yang mengutamakan keluaran dari program/kegiatan yang terukur secara jelas dengan memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran, serta bermanfaat bagi masyarakat (Pusat Pendidikan Keuangan dan Manajemen Nasional, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, penyelenggarahan pemerintahan dan Pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Nasional menetapkan 8 (delapan) sasaran pokok yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas (LPP RI Sorong Selatan, 2024). Pada tahun 2024 ini, Pemkab Sorong Selatan telah menetapkan prioritas pembangunan ekonomi daerah berfokus pada

penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebagai organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pada bulan Januari 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya telah menggelar Rapat Paripurna I untuk Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Dalam sidang tersebut, salah satu agendanya adalah penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk disepakati sebagai plafon anggaran SKPD yang dituangkan di dalam nota kesepakatan. Sidang tersebut membahas seluruh kegiatan satu per satu agar memperoleh hasil yang terbaik dari rencana anggaran pembangunan pada tahun anggaran 2024 (LPP RRI Sorong Selatan, 2024).

Untuk mencapai *good governance*, penyusunan dokumen RKA dibuat oleh masing-masing SKPD dengan memuat tujuan, sasaran, dan besaran anggaran secara jelas. Pada setiap SKPD, penyusunan dokumen RKA harus dilaksanakan sesuai proses dan mekanisme yang ditetapkan agar dapat memberikan manfaat kepada publik. Hal ini juga berlaku di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sorong Selatan sebagai SKPD yang berwenang di bidang kepegawaian. Dalam penyusunan dokumen RKA

seharusnya setiap Kepala Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan membuat usulan rincian kegiatan sesuai kebutuhan di masing-masing bidang, kemudian dikoordinasikan dengan Bendahara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini dimaksudkan agar penginputan RKA sesuai dengan pos-pos anggaran setiap bidang. Sehingga Kegiatan yang diusul dan dianggarkan. Namun kenyataannya, selama ini penyusunan RKA-SKPD di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan belum berjalan optimal sebab penginputan RKA-SKPD ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hanya dilakukan oleh Bendahara. Padahal seharusnya masing-masing bidang di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melakukan penginputan tersebut sesuai dengan tupoksi setiap bidang. sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang. Selama ini penyusunan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya dibebankan kepada Bendahara, sehingga sering terjadi rincian kebutuhan anggaran belanja tidak diusulkan dalam dokumen RKA dan baru diketahui setelah tahun anggaran berjalan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal karena adanya rincian kegiatan yang terlewat untuk dianggarkan oleh Bendahara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan.

Pelaksanaan penyusunan dan penginputan RKA-SKPD akan menghasilkan hasil kerja yang sesuai harapan pemerintahan daerah jika proses penyusunan RKA hingga penginputan pada SIPD berjalan dengan baik. Namun demikian, hal tersebut belum terwujud di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan. Permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan dan penginputan RKA adalah masih terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Di mana Bendahara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan yang masih dibebankan untuk penginputan RKA padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing bidang. Adanya SIPD seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah bagi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Namun jika masih terus terjadi tumpang tindih tanggung jawab untuk penginputan RKA di SIPD, prinsip akuntabel dan efisiensi pada tata Kelola pemerintahan daerah belum dapat dicapai. Idealnya pada setiap SKPD, masing-masing bidang-lah yang menginput RKA di SIPD karena masing-masing bidang tersebutlah yang memiliki pos-pos anggaran kegiatannya. Sehingga RKA yang disusun dan diinput akan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Penyusunan dan penginputan RKA-SKPD pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sorong Selatan dianggap belum optimal. Sebab masih dilaksanakan oleh Bendahara saja, sehingga kemungkinan kegiatan yang diusulkan dan dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masing-masing bidang **(Lihat Lampiran: Dokumen Penganggaran dan Pelaporan 3 (Tiga) Tahun Terakhir)**. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul efektivitas penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui gambaran koordinasi internal di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan dalam proses menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Akademis

Manfaat secara akademis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran di SKPD dalam rangka peningkatan kinerja SKPD di Indonesia, terutama di Kabupaten Sorong Selatan.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara umum dan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan secara khusus dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja masing-masing bidang di setiap SKPD.